



**DESA PENGAWASAN
DAN
KAMPUNG ANTI POLITIK UANG
TAHUN 2019**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Sekretariat : Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi Telp. 0292-5410902
email : panwaskabgrobogan09@gmail.com



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Sekretariat : Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi Telp. 0292-5410902
email : panwaskabgrobogan09@gmail.com

**LAPORAN KEGIATAN
LAUNCHING KAMPUNG ANTI POLITIK UANG
BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN**

A. Latar Belakang

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan, mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Grobogan memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif, diantaranya :

1. Mensosialisasikan hajatan Pilkada ditengah masyarakat.
2. Mendorong partisipasi pemilih tetap tinggi.
3. Melakukan preventif (pencegahan) terhadap hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
4. Menerima laporan dan memproses temuan jika terjadi pelanggaran.
5. Mendorong masyarakat menjadi pengawas partisipatif.
6. Mendorong masyarakat menjadi pemantau pemilu.

Menjadi sebuah urgensi ketika pengawasan Pilkada harus melibatkan masyarakat secara luas, hal ini dikarenakan jajaran pengawas yang amat sangat terbatas. Untuk di tingkat kabupaten hanya 5 (lima) personil pengawas, ditingkat kecamatan nantinya akan ada 3 (tiga) personil , untuk tingkat desa/ kelurahan ataupun untuk tingkat TPS masing-masing 1 (satu) personil. Maka menjadi harapan besar bagi Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk dapat menggandeng masyarakat secara luas menjadi pengawas partisipatif. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan sosialisasi Pilkada Grobogan tahun 2020. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mensukseskan Pilkada Grobogan Tahun 2020.

Politik uang adalah tindakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada juga yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Politik uang menjadi sebuah ancaman untuk demokrasi. Saat ini kecenderungan pola Politik Uang telah bergeser dari pra bayar menjadi pasca bayar. Hal ini sama tentunya memiliki efek yang sama, yaitu tidak menghasilkan pemimpin yang berkualitas, menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan, krisis wibawa hukum, dan terciptanya demokrasi yang tidak berkualitas.

Bawaslu Kabupaten Grobogan melihat bahwa sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi praktek Politik Uang perlu melibatkan masyarakat secara masif agar pergerakan oknum-oknum pelaku Politik Uang menjadi lebih terbatas. Aktor atau pelaku Politik Uang lebih memiliki kecenderungan untuk melakukan praktek membagikan uang untuk masyarakat yang terpinggirkan yang jauh dari jangkauan pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bawaslu Kabupaten Grobogan menggandeng masyarakat di Cindelaras Dusun Harjowinangan Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, masyarakat Dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh, Dusun Karangwader Desa Karangwader Kecamatan Penawangan untuk bersama-sama menjadi agen anti Politik Uang untuk Bawaslu Kabupaten Grobogan.

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya Pengawasan Partisipatif.
2. Mendorong masyarakat menjadi lebih memahami mengenai demokrasi yang berkualitas.
3. Mengajak masyarakat menjadi masyarakat anti Politik Uang untuk mewujudkan pilkada 2020 yang lebih berkualitas.

C. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

D. Kegiatan yang dilaksanakan

1. Pelaksanaan Kegiatan

Sebelum dilakukan launching kampung anti politik uang, terlebih dahulu dilaksanakan pembinaan di 3 desa yang akan dijadikan kampung anti politik uang, yaitu :

- a. Desa Karangwader Kecamatan Penawangan pada tanggal 5 November 2019, 19 November 2019, 27 November 2019 dan 2 Desember 2019.
- b. Cindelas Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh pada tanggal 6 November 2019, 12 November 2019, 20 November 2019 dan 3 Desember 2019.
- c. Komplek Candi Joglo Dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh pada tanggal 9 November 2019, 15 November 2019, 21 November 2019 dan 4 Desember 2019.

Hari, tanggal : Sabtu, 09 November 2019

Pukul : 15.00 s.d selesai WIB

Tempat : Candi Joglo Desa Krangganharjo
Kecamatan Toroh

Acara : Launching Kampung Anti Politik Uang

2. Penyelenggara

Kegiatan Deklarasi Kampung Anti Politik Uang ini di selenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan.

3. Peserta

Peserta kegiatan Deklarasi Kampung Anti Politik Uang sebanyak 70 orang terdiri dari perwakilan masyarakat Cindelas Dusun Harjowinangan Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, masyarakat Dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh, Dusun Karangwader Desa Karangwader Kecamatan Penawangan.

4. Rangkaian Acara

Acara Launching Kampung Anti Politik Uang yang diselenggarakan oleh Bawaslu kabupaten Grobogan dibuka tepat pada pukul 15.00 WIB di Candi Joglo Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh.

Hadir dalam acara ini :

1. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak
Muhammad Rofiuddin, SHI, M.I.Kom
2. Muspika Kecamatan Toroh
3. Muspika Kecamatan Penawangan
4. Perangkat Desa Bandungharjo
5. Perangkat Desa Krangganharjo
6. Perangkat Desa Karangwader
7. Perwakilan Masyarakat Desa Bandungharjo
8. Perwakilan Masyarakat Desa Krangganharjo
9. Perwakilan Masyarakat Desa Karangwader

Dalam acara tersebut disampaikan ucapan selamat datang oleh Kaur Keuangan Desa krangganharjo Bapak Wahid. Beliau menyampaikan bahwa merasa terhormat jika Candi Joglo menjadi tempat untuk Launching kampung anti politik uang. Diharapkan nantinya politik uang tidak lagi terjadi di Kabupaten Grobogan. Sambutan kedua dari Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan, Ibu Fitria Nita Witanti, MSI. Beliau menyampaikan bahwa politik uang seolah menjadi tradisi pada setiap perhelatan pemilihan, baik pemilu ataupun pilkada. Maka menjadi kewajiban Bawaslu untuk mendobrak tradisi tersebut. Bawaslu mengajak masyarakat di kabupaten Grobogan khususnya di Dusun Harjowinangan Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, masyarakat Dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh, Dusun Karangwader Desa Karangwader Kecamatan Penawangan untuk bersama-sama menolak politik uang.

Sambutan terakhir dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Bapak Muhammad Rofiuddin, SHI, M.I.Kom menyampaikan bahwa ikhtiar Bawaslu di seluruh Indonesia untuk memerangi politik uang yang seolah telah mengakar, membudaya di masyarakat. Bawaslu memberikan apresiasi kepada masyarakat Dusun Harjowinangan Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, masyarakat Dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh, Dusun Karangwader Desa Karangwader Kecamatan Penawangan yang telah memiliki kesadaran untuk

menolak politik uang paling tidak di lingkungannya sendiri. Mari bersama-sama menggaungkan tolak anti politik uang agar nantinya bias menjadi budaya bahwa pemilu ataupun pilkada suara rakyat tidak akan bias terbeli yang tentunya kan mewujudkan pilkada yang demokratis dan berkualitas.

Rangkaian acara ditutup dengan pemberian sertifikat penghargaan sebagai Kampung Anti Politik Uang yang diberikan kepada Dusun Harjowinangan Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, masyarakat Dusun Sukoharjo Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh, Dusun Karangwader Desa Karangwader Kecamatan Penawangan.

Sebagai hiburan dalam acara ini ditampilkan tari Pendet Bali dan pertunjukan wayang orang dari seniman Candi Joglo.

Acara berakhir pada pukul 17.00 WIB dan berjalan lancar.

5. Sumber Dana

Sumber dana pelaksanaan kegiatan Deklarasi Kampung Anti Politik Uang dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.

E. Penutup

Demikian gambaran kegiatan Launching Kampung Anti Politik Uang ini disusun sebagai laporan penyelenggaraan.

DOKUMENTASI













**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

Sekretariat : Jalan P. Tendean No. 26 Purwodadi Telp. 0292-5410902
email : panwaskabgrobogan09@gmail.com

**LAPORAN KEGIATAN
PEMBENTUKAN DAN LAUNCHING KAMPUNG PENGAWASAN
BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN**

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 104 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan, mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019.

Bawaslu Kabupaten Grobogan memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif, diantaranya :

7. Mensosialisasikan hajatan Pilkada ditengah masyarakat.
8. Mendorong partisipasi pemilih tetap tinggi.
9. Melakukan preventif (pencegahan) terhadap hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
10. Menerima laporan dan memproses temuan jika terjadi pelanggaran.
11. Mendorong masyarakat menjadi pengawas partisipatif.
12. Mendorong masyarakat menjadi pemantau pemilu.

Menjadi sebuah urgensi ketika pengawasan Pilkada harus melibatkan masyarakat secara luas, hal ini dikarenakan jajaran pengawas yang amat sangat terbatas. Untuk di tingkat kabupaten hanya 5 (lima) personil pengawas, ditingkat kecamatan nantinya akan ada 3 (tiga) personil , untuk tingkat desa/ kelurahan ataupun untuk tingkat TPS masing-masing 1 (satu) personil. Maka menjadi harapan besar bagi Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk dapat menggandeng masyarakat secara luas menjadi pengawas partisipatif. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan sosialisasi Pilkada Grobogan tahun 2020. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mensukseskan Pilkada Grobogan Tahun 2020.

Pengawasan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk terselenggaranya pemilihan secara luber, jujur, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, mewujudkan Pemilihan yang demokratis, menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Grobogan melihat bahwa sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi potensi pelanggaran Pemilihan perlu melibatkan masyarakat secara masif agar pergerakan pelanggar menjadi lebih terbatas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Grobogan menggandeng masyarakat di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan, Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo dan Dusun Kagok Desa Ngarap-arap Kecamatan Ngaringan untuk Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk melakukan pengawasan partisipatif .

B. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

4. Mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya Pengawasan Partisipatif.
5. Mendorong masyarakat menjadi lebih memahami mengenai demokrasi yang berkualitas.
6. Mengajak masyarakat menjadi masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pilkada 2020 yang lebih berkualitas.

C. Dasar

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

D. Kegiatan yang dilaksanakan

6. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pembentukan dan Launching Desa Pengawasan diawali dengan adanya pembinaan. Untuk kegiatan pembinaan Desa Pengawasan dilaksanakan pada :

1. Pembinaan I

No	Tanggal	Jam	Tempat
1.	23 Oktober 2019	10.00	Ds. Sumberjatipohon Kec. Grobogan
2.	28 Oktober 2019	14.00	Ds. Tarub Kec. Tawangharjo
3.	1 November 2019	14.00	Ds. Ngarap-arap Kec. Ngaringan

2. Pembinaan II

No	Tanggal	Jam	Tempat
1.	29 Oktober 2019	10.00	Ds. Sumberjatipohon Kec. Grobogan
2.	29 Oktober 2019	13.00	Ds. Tarub Kec. Tawangharjo
3.	4 November 2019	09.00	Ds. Ngarap-arap Kec. Ngaringan

3. Pembinaan III

No	Tanggal	Jam	Tempat
1.	1 November 2019	10.00	Ds. Sumberjatipohon Kec. Grobogan
2.	30 Oktober 2019	09.00	Ds. Tarub Kec. Tawangharjo
3.	5 November 2019	09.00	Ds. Ngarap-arap Kec. Ngaringan

4. Pembinaan IV

No	Tanggal	Jam	Tempat
1.	7 November 2019	10.00	Ds. Sumberjatipohon Kec. Grobogan
2.	1 November 2019	14.00	Ds. Tarub Kec. Tawangharjo
3.	8 November 2019	14.00	Ds. Ngarap-arap Kec. Ngaringan

5. Launching Desa Pengawasan

Hari, tanggal : Minggu, 10 November 2019

Pukul : 09.00 s.d selesai WIB

Tempat : Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan

7. Penyelenggara

Kegiatan Pembinaan dan Deklarasi Desa Pengawasan ini di selenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan.

8. Peserta

- Peserta kegiatan pembinaan Desa Pengawasan sebanyak 50 orang di setiap wilayahnya.
- Peserta kegiatan Deklarasi Desa Pengawasan sebanyak 70 orang terdiri dari perwakilan masyarakat Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan, Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo, Dusun Kagok Desa Ngarap-arap Kecamatan Ngaringan.

9. Rangkaian Acara

- Acara pembinaan Desa Pengawasan dilakukan sebanyak 4 kali. Pada pembinaan yang I berisi pengenalan mengenai Lembaga Bawaslu. Pembinaan II berisi tentang pentingnya pengawasan dan tahapan apa saja yang harus dilakukan pengawasan. Pembinaan III dan ke IV berisi tentang penguatan mengenai program desa pengawasan dan kenapa melibatkan partisipasi masyarakat sekaligus didalamnya dilakukan deklarasi Desa Pengawasan.
- Acara Launching Desa Pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan dibuka tepat pada pukul 10.00 WIB di Desa Sumberjatipohon Kecamatan Grobogan

Hadir dalam acara ini :

10. Muspika Kecamatan Grobogan

11. Muspika Kecamatan Ngaringan

12. Muspika Kecamatan Tawangharjo

13. Perangkat Desa Sumberjatipohon

14. Perangkat Desa Ngarap-arap

15. Perangkat Desa Tarub
16. Perwakilan Masyarakat Desa Sumberjatipohon
17. Perwakilan Masyarakat Desa Ngarap-arap
18. Perwakilan Masyarakat Desa Tarub

Dalam acara tersebut disampaikan ucapan selamat datang oleh Kepala Desa Sumberjatipohon. Kepala Desa Sumberjatipohon menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan atas dibentuknya desa pengawasan. Sumberjatipohon merasa bangga menjadi salah satu desa pengawasan dari 3 (tiga) desa pengawasan yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Desa yang lainnya yaitu Desa Tarub Kecamatan Tawangharjo, Dusun Kagok Desa Ngarap-arap Kecamatan Ngaringan. Masyarakat Sumberjatipohon siap melakukan pencegahan dan melakukan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2020 nanti.

Sambutan yang kedua dari Camat Grobogan. Beliau menyambut baik atas terbentuknya desa pengawasan. Diharapkan masyarakat di desa tersebut menjadi desa perintis dalam pengawasan. Tugas yang memang tidak mudah bagi kita semua dalam mewujudkan Pilkada yang bersih dan berkualitas. Namun siapa lagi kalo bukan kita. Dapat dibuat inovasi-inovasi dalam pengawasan.

Selanjutnya Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan berterima kasih kepada masyarakat Desa Sumberjatipohon, Desa Tarub dan Dusun Kagok Ngarap-arap atas kesediannya menjadi desa perintis sebagai desa pengawasan. Diharapkan nantinya akan berkembang juga desa-desa pengawasan lainnya. Bawaslu Kabupaten Grobogan juga telah membentuk kampung anti money politics, yaitu di wilayah Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh, Desa Karangwader Kecamatan Penawangan, Desa Krangganharjo Kecamatan Toroh. Diharapkan nantinya 2 (dua) program dari Bawaslu Kabupaten Grobogan ini membuat masyarakat lebih aktif dalam melakukan pengawasan. Dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam melakukan pengawasan, hal ini dikarenakan personil pengawas yang amat sangat terbatas. Masyarakat menjadi bagian dari stakeholder pemilihan yang bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Grobogan mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas.

Dalam launching Desa pengawasan menampilkan pertunjukan warok dan barongan yang menjadi seni budaya lokal Desa Sumberjatipohon. Dalam acara tersebut juga diberikan penghargaan kepada desa tersebut sebagai bentuk apresiasi Bawaslu Kabupaten Grobogan.

10. Sumber Dana

Sumber dana pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Launching Desa Pengawasan dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018.

E. Penutup

Demikian gambaran kegiatan Launching Desa Pengawasan ini disusun sebagai laporan penyelenggaraan.

DOKUMENTASI



